



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 21080
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : **21** TAHUN 2021

TENTANG

PENDAPAT DAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Pansus Hak Inisiatif DPRD tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu yang dibentuk tanggal 16 Maret 2021 telah melaksanakan pembahasan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan hasil Laporan Panitia Khusus tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu pada tanggal 6 Juli 2021, Perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 dan Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1139/X/2019 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : ***Menerima dan Menyetujui Rekomendasi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis.***
- KEDUA : Laporan Panitia Khusus Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis merupakan lampiran yang tidak dipisahkan dari Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 6 Juli 2021.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

KETUA,



H. KHAIRUL UMAM, Lc.,M.E.Sy

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.